

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK

A. Konsep Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam bahasa arab, anak disebut dengan *walad* yang berarti anak yang dilahirkan oleh manusia dan hewan.⁵⁷ Sedangkan *ibnun* berarti anak yang dilahirkan oleh manusia.⁵⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.

Adapun pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia yaitu:

a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 tahun 1979 menentukan bahwasannya anak adalah seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁵⁹

b. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menyatakan bahwa anak adalah orang yang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi

⁵⁷ Attabik Ali dan A Zuhdin Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 3029

⁵⁸ *Ibid*, h. 12

⁵⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 1). Yang dimaksud anak nakal adalah:

- Anak yang melakukan tindak pidana
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶⁰

c. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.⁶¹

e. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka 1 adalah:

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Op.cit*, h. 26

⁶¹ *Ibid*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4).
- Anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).⁶²

2. Batas Umur Kedewasaan Seorang Anak

Mengenai batas umur kedewasaan seorang anak, maka tidak terlepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*), maka setiap manusia pasti melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari lahir hingga dewasa dan cakap dalam hukum.

Dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara

⁶² *Ibid*, h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama. Para ulama fiqh berijma' bahwa seorang anak apabila telah berikhtilam maka dipandang baligh. Begitu juga dengan seorang anak perempuan, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil.

Menurut Abdul Qadir Audah, anak yang belum baligh dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ihtilam dan belum pernah hamil.⁶³ Menurut jumhur, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah hadid serta terlihat kecerdasannya.⁶⁴ Dari dasar ayat Al-Qur'an, dan hadits dari berbagai pendapat dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam mengacu kepada batas *ihtilam*, namun terjadi perselisihan pada batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, tabiat dan lingkungan seseorang tersebut berada. Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ع وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا^٦

Artinya: “Dan ujilah⁶⁵ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim

⁶³ Abdul Qadir Audah, Jilid 1, *Op.Cit*, h. 603

⁶⁴ Alie Yafi, *Op.Cit*, h. 258

⁶⁵ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dalam penjelasan ayat tersebut, memang memberikan keterangan mengenai anak yatim yang berkaitan dengan urusan hartanya. Namun dapat dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam menerima beban pertanggung jawaban atas dirinya sendiri. Dalam kitab *al-amwal Wa Nadzriyatul Aqdi* disebutkan, ayat ini tegas menyebutkan bahwa anak yatim wajib diasuh sampai umur dewasa atau dengan kata lain perlu (tetap diasuh) sampai seseorang mencapai dewasa.⁶⁶

Para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan bahwa seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurut pandangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah, umur 15 tahun merupakan usia minimal untuk disebut seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun perempuan. Namun, seorang laki-laki bermimpi yang mengeluarkan sperma dan perempuan mengeluarkan haid sebelum usia 10 tahun maka tidak cakap untuk mempertanggungjawabkan beban dan resiko-resiko perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya sendiri jika mereka belum bersikap dewasa, baik secara psikologi maupun akal. Karena itu

⁶⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. 1 Jilid 1, h. 785

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib dipegang dalam menentukan anak cukup umur yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah dengan ketentuan kedewasaannya secara kejiwaan, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.⁶⁷

Seorang anak laki-laki yang telah mimpi sehingga mengeluarkan mani walau belum berumur 15 tahun, sudah dianggap dewasa. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعَاذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^{٦٧}
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin⁶⁸. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama menyatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, bermula dari anak tersebut dilahirkan sampai 7 tahun. Dalam tingkatan kedua kemampuan untuk menggunakan alam pikirannya. Akan tetapi, masih dianggap lemah karena kondisi jiwa yang masih labil dan pada tingkatan ini bermula pada usia 7 tahun hingga berakhir pada ia baligh. Sehingga untuk tingkatan ke tiga, kemampuan dalam menggunakan akal pikirannya secara sempurna. Bermula dari balighnya seorang anak setelah berumur 15 tahun maupun telah berumur 18 tahun. Sehingga jelas bahwa usia dalam

⁶⁷ *Ibid*, h. 786

⁶⁸ Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pidana Islam berkaitan erat dengan pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepadanya. Sebab batasan baligh dan mukallaf menjadi patokan dalam menerima beban syari'at yang akan ditanggungkan kepadanya.

Terjadi *ikhtilaf* (perbedaan) pandangan di antara para fuqaha dalam penentuan umur di mana seorang anak dianggap baligh tersebut. Pendapat Imam Mazhab terhadap penentuan umur tersebut yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasannya seorang laki-lak tidak dipandang baligh sebelum mencapai umur 18 tahun. Adapun hujjahnya adalah dalam QS. Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّتْ بِهٖ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat. Oleh sebab itu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia awal kedewasaannya dikurangi 1 tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.⁶⁹

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz اشد yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis. Sedangkan istilah dewasa dengan kalimat اشد maksudnya adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu dengan pikiran yang sehat, tindakan yang bijaksana, dan sesuai dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan atas keadaan anak dan perkembangan masa yang dilaluinya. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh itu hanyalah standar yang relatif, dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia mumayyiz hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya walaupun melakukannya dengan sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru diperolehnya

⁶⁹ Ihsan Badroni, Hukum Pidana Bagi Anak Kecil, <http://ihsan26theblues.wordpress.com>, diakses pada 20 Maret 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah ia dewasa, yaitu setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.⁷⁰

b. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Keduanya berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka juga berhujjah pada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi SAW pada hari perang uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun, dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia berumur 15 tahun dan diperkenankan oleh Nabi SAW untuk perang Khandak.⁷¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَادِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Hanbal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (Ubaidullah) ia berkata; telah mengabarkan kepadaku

70

<https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/>
diakses pada 20 Maret 2017

⁷¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat Ahkam min Al-Qur'an* alih bahasa oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-Ayat dalam Al-Qur'an*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1994), cet. 1. Jilid 1, h. 369

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Nafi') dari (Ibnu Umar) bahwa Nabi SAW pernah memeriksa dirinya pada waktu perang Uhud, waktu itu umurnya baru 14 tahun. Sehingga beliau tidak mengizinkan untuk ikut berperang. Dan pada perang Khandak beliau juga memeriksanya, waktu itu umurnya 15 tahun, maka beliaupun memberinya izin. Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibnu Idris) dari (Ubaidullah bin Umar) ia berkata: (Nafi') berkata "aku telah menceritakan hadits ini kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu ia berkata, maka hadits ini adalah batas untuk membedakan anak kecil dengan orang yang dewasa".

c. Mazhab Maliki

Pendapat yang terkenal mazhab Maliki adalah 18 tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, bahwa orang tersebut harus mempunyai *ahliyah* (kecakapan) untuk melaksanakan ketentuan hukum kepadanya. Dan usia 18 tahun merupakan pedoman dimana anak dianggap mampu dan memiliki kecakapan hukum tersebut.⁷²

3. Jenis Pidana Anak

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat.⁷³

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau

⁷² Ihsan Badroni, *Op.Cit.*

⁷³ Bunani Hidayat, *Op.Cit.*, h. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a. Pidana pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu:

- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana pengawasan

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan

Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal:

- Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh
- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
- Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

d. Pidana Penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali tindak pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu pada Pasal Undang-undang No. 3 tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- Apabila melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhi hukuman kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”.
- Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.⁷⁴

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwasannya pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

f. Pidana Denda

Penjatuhan pidana terhadap anak nakal paling banyak juga $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Undang-undang Pengadilan Anak mengatur ketentuan relatif baru yang dapat dipidana apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.⁷⁵

g. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila:

- Pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
- Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut: yaitu syarat umum, anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Sedangkan syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal

⁷⁵ *Ibid*, h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.⁷⁶

- Pengawasan dan bimbingan. Selama menjalani pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

h. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan:

- Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- Pengawasan terhadap perilaku anak dilakukan oleh Jaksa.
- Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

B. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam Islam disebut dengan القتل berasal dari kata قتل yang artinya mematikan. Menurut Abdul Qadir Audah:

القتل فعل من الباد تزول به الحياة أى أنه إزهاق روح آدمى بفعل آدمى آخر⁷⁷

Artinya: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid*, h. 31

⁷⁷ Abdul Qadir Audah, Jilid 2, *Loc. Cit*

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qayyim berkata bahwasannya pembunuhan itu berhubungan dengan tiga hak, yaitu hak Allah SWT, hak orang yang dibunuh dan hak wali dari orang yang terbunuh. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara', sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

2. Klasifikasi Pembunuhan

Hukum Islam membagi tindak pidana pembunuhan pada 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*'amd*)

Menurut Abdul Qadir Audah:

القتل العمد هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجنى عليه⁷⁹

Artinya: Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.⁸⁰

Menurut Sayyid Sabiq pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan oleh seorang mukallaf terhadap seseorang yang

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, Jilid II, *Op.Cit*, h. 10

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darahnya dilindungi dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikan).⁸¹

Pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang direncanakan terhadap seseorang yang terjaga dan terpelihara jiwa serta darahnya. Kemudian ia membunuhnya disertai dengan keyakinan bahwa ia akan mati di tangannya.

Unsur jarimah pembunuhan sengaja adalah.⁸²

1. Korban adalah orang yang hidup
2. Perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban
3. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Adapun dasar hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja adalah firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّ اِلَيْهِ
بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh HA. Ali, (Alma'rif: Bandung, 1987), Cet. Ke-1, jilid 10, h. 28

⁸² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Gema Insani: Jakarta, 2003), h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra meriwayatkan hadits, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظِيرِينَ إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَإِمَّا يَفْتُلَّهُ

Artinya: “Barang siapa terbunuh sudaranya, maka ia boleh memilih diantara salah satu dua alternatif, apakah ia meminta tebusan atautkah menuntut balasan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sanksi bagi pembunuhan sengaja ada 3 (tiga) jenis yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *qisas*. Sedangkan apabila *qisas* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *diat*. Dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.⁸³

Apabila wali si terbunuh memaafkan atau rela menerima *diat*, maka pelaku harus membayar *diat*⁸⁴ *mughalladzah* (*diat* berat). *Diat* berat terdiri dari 100 (seratus) unta, 30 (tiga puluh) ekor unta *hiqqah* (usia empat tahun), 30 (tiga puluh) ekor unta *jaz’ah* (usia lima tahun) dan 40 (empat puluh) ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung).⁸⁵

Pembunuh sama sekali tidak mendapat warisan dari harta peninggalan si terbunuh, baik dari hartanya atau *diatnya*, ini bilamana pembunuh adalah ahli waris dari si terbunuh. Abu Daud, An-Nasa’i

⁸³ Topo Santoso, *Loc. Cit*

⁸⁴ *Diat* menurut Sayyid Sabiq adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan dengan sebab tindak kejahatan dan diserahkan kepada pihak korban atau walinya.

⁸⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَرِثُ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

Artinya: “Pembunuh tidak mendapatkan sesuatu, seandainya ia (terbunuh) tidak mempunyai ahli waris, maka pewarisnya adalah orang-orang yang terdekat kepadanya (*dzawu’l Arhaam*), dan pembunuh tidak mendapatkan sesuatu dari warisan.”⁸⁶

b. Pembunuhan semi sengaja (*syibh’ amd*)

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan semi sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.⁸⁷

Menurut Sayyid Sabiq pembunuhan menyerupai kesengajaan ialah pembunuhan terhadap orang yang darahnya dilindungi, pelakunya mukallaf, sengaja dalam melakukan akan tetapi memakai sarana yang pada dasarnya tidak mematikan. Seperti memakai tongkat kecil, melempar dengan kerikil, menampar dengan tangan, atau dengan yang lainnya.⁸⁸

Unsur *jarimah* pembunuhan semi sengaja adalah:⁸⁹

1. Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian

⁸⁶ Sebagai contoh apabila seseorang membunuh ayahnya, lalu tidak ada ahli waris selain anaknya yang telah membunuhnya, akan tetapi anaknya tersebut mempunyai anak, maka warisannya diserahkan kepada anaknya si pembunuh tersebut.

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 141

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 32

⁸⁹ Topo Santoso, *Loc.Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan (bukan niat pembunuhan)
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban⁹⁰

Ibnu Rusyd berpendapat bahwasannya “barang siapa yang memukul seseorang dengan sengaja, tapi biasanya pukulan tersebut tidak mematikan seseorang, maka hukumnya di tengah-tengah antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Tindakannya tersebut menyerupai tindakan sengaja. Karena dalam situasi ini ia dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan pembunuhan itu juga dianggap mirip dengan pembunuhan tidak sengaja dengan alasan karena saat ia memukul atau melakukan hal itu ia tidak bermaksud sama sekali untuk membunuh.

Contoh pembunuhan semi sengaja lainnya yaitu memukul seseorang pada tempat yang tidak vital dengan menggunakan cambuk atau tongkat kecil. Atau memukul dan menampar seseorang dengan tangan yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, tetapi orang tersebut ternyata mati setelah dipukulnya. Maka dalam hal ini masuk dalam kategori pembunuhan semi sengaja dan ia wajib membayar kifarfat atau denda yang diambil dari pelaku pembunuhan tersebut, yakni dengan memerdekakan budak. Apabila ia tidak mendapatkannya maka ia harus puasa dua bulan berturut-turut sebagaimana dalam

⁹⁰ Apabila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya menyebabkan kematian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembunuhan tidak sengaja. Selain itu ia wajib membayar *diat mughalladzah* (*diat* yang memberatkan) yang diambil dari harta pelaku yang berakal, sebagaimana yang tercantum dalam hadits Abu Hurairah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِفْتَسَلَتِ امْرَأَتَانِ هُدَيْلٍ فَرَمَتَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِخَيْرٍ فَفَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَيْتِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Ada dua orang perempuan dari bani *Hudzail*⁹¹ bertengkar. Salah seorang melempar dengan yang lain dengan batu hingga ia dan anak dalam kandungannya mati. Lalu mereka mengajukan masalah itu kepada Rasulullah Saw.. Beliau memutuskan bahwa diyat janin dalam perut dibayar dengan memerdekakan budak laki-laki atau perempuan dan denda perempuan yang dibunuh diberikan kepada ‘*ashobah* (orang yang mendapatkan bagian siapa *dalam* pembagian warisan)”. (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i dan

Ibnu Majah dari ‘Uqbah ibnu Aus, dari salah seorang sahabat, bahwa

Nabi SAW pernah bersabda:⁹²

أَلَا إِنَّ قَتْلَ خَطَا الْعَمْدُ بِالسَّوْطِ وَالْعَاصَا وَالْحَجَرِ فِيهِ دِيَةٌ مُعَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ مِنْ ثِيَابِهِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خِلْفَةٌ

Artinya: “Ingatlah sesungguhnya pembunuhan kesalahan ialah sengaja membunuh dengan menggunakan sarana cambuk, tongkat dan batu, dalam kasus ini diwajibkan diyat yang berat yaitu sebanyak seratus ekor unta, empat puluh ekor diantaranya berumur enam tahun sampai sembilan tahun yang semuanya sedang mengandung”.

⁹¹ *Hudzail* adalah nama suatu kabilah dari Mudhar yang terkenal yang tempat tinggal mereka tidak jauh dari Makkah.

⁹² Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembunuhan Tidak Sengaja (*khata'*)

Pembunuhan tidak sengaja adalah jika ada seseorang melakukan sesuatu, misalnya memanah atau melempar sesuatu untuk bermaksud berburu binatang, akan tetapi ternyata perbuatan tersebut mengenai seseorang yang terjaga darahnya (*ma'sum*) tanpa bermaksud untuk mengenai orang tersebut.⁹³ Namun, kemudian orang tersebut mati. Atau seorang muslim yang membunuh kafir akan tetapi ternyata orang yang dibunuhnya adalah seorang muslim.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah:

القتل الخطأ المحض هو ما قصد فيه الجاني دون الشخص ولكنه أخطأ في فعله أوفى ظنه⁹⁴

Artinya: “Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya”.

Unsur *jarimah* pembunuhan tidak sengaja adalah:⁹⁵

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban

Apabila seseorang membunuh seorang muslim dengan tidak sengaja maka diharuskan membayar kifarot sebagaimana firman Allah

SWT Q.S An-Nisa ayat 92:

⁹³ *Ibid*, h. 34

⁹⁴ Abdul Qadir Audah, Jilid II, *Op.Cit*, h. 104

⁹⁵ Topo Santoso, *Loc.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٦﴾

Artinya : “Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-hamba yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan pada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Diat untuk pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu *diat mukhaffafah* (diat ringan) yaitu berupa unta 100 ekor yang terdiri dari 20 ekor unta berumur 0-1 tahun, 20 ekor unta berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta 3-4 tahun, 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.⁹⁶

Pembunuhan tidak sengaja dibagi menjadi dua:

- Pembunuhan yang mewajibkan si pelaku untuk membayar denda kafarat dan diyat ini hanya berlaku bagi pelaku yang berakal.

⁹⁶ H. M. Nurur Irfan dan Masyrofah, *Op.Cit*, h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya membunuh seorang muslim yang tidak berada di antara orang kafir atau pembunuh yang memakan korban seorang dari kaum yang telah dijamin dengan perjanjian damai untuk tidak saling membunuh.

- Pembunuhan yang mewajibkan pelakunya membayar *diat* saja, yaitu pembunuhan terhadap seorang mukmin yang dikira adalah seorang kafir.

3. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu oleh pembentuk undang-undang disebut *moord*. Adapun mengenai tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁹⁷

Unsur-unsur pembunuhan berencana antara lain:⁹⁸

1) Unsur subjektif

- Dengan sengaja

Adapun unsur kesengajaan yang termuat dalam rumusan pasal 340

KUHP yaitu meliputi:

⁹⁷ *Himpunan Lengkap KUHPer, KUHP, KUHPA*, (Laksana: Jakarta, 2014), h. 511

⁹⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), h. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan rumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
 - b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzin*), kesengajaan dalam bentuk ini yang menjadi sandaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur delik, disamping tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau terus terjadi.
 - c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan disebut sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*.
- Dengan rencana terlebih dahulu
- Menurut R. Soesilo, direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukannya.⁹⁹
- Dalam konteks Pasal 340 KUHP unsur yang direncanakan lebih dahulu mengandung tiga syarat yaitu:

⁹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b) Adanya tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dengan suasana tenang.

Prof. Simons berpendapat bahwasannya orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu dengan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencannya dengan waktu dari pelaksanaan dari rancangan tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang suatu perencanaan terlebih dahulu.¹⁰⁰

Mengenai permasalahan apakah perencanaan terlebih dahulu pada tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu dan pada tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu itu merupakan suatu keadaan yang menentukan pidana atau suatu keadaan yang memperberat pidana terdapat beberapa pendapat. Perencanaan lebih dahulu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk suatu bentuk opzet yang sifatnya khusus. Dalam hal

¹⁰⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan secara tenang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya ia melakukan kejahatannya. Mengingat pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu itu merupakan suatu bentuk pembunuhan yang tersendiri, maka perencanaan terlebih dahulu merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidanya pelaku, karena perencanaan merupakan suatu keadaan yang memberatkan pelaku.¹⁰¹

2) Unsur objektif

- Perbuatan : menghilangkan nyawa.
- Objek : nyawa orang lain.

C. Turut Berbuat Jarimah

1. Pengertian Turut Berbuat dalam Islam

Turut berbuat atau penyertaan berasal dari kata *إِشْتَرَكُ يَشْتَرِكُ إِشْتِرَاكًا* yang berarti turut. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, penyertaan adalah suatu jarimah kadang-kadang dilakukan oleh individu sendiri, kadang-kadang dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing individu mendapat bagian dalam pelaksanaan jarimah tersebut atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya demi terlaksananya jarimah tersebut.¹⁰²

Pengertian turut serta berbuat dalam suatu tindak pidana dibedakan dengan pengertian bersama-sama dalam melakukan suatu tindak pidana.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 55

¹⁰² Abdul Qadir Audah, Jilid II, *Op.Cit*, h. 357

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian turut berbuat atas sesuatu peristiwa mungkin terjadi tanpa menghendaki atau bersama-sama menghendaki hasil dari tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan pengertian bersama-sama ialah sama-sama menghendaki dan bersama-sama melakukan permulaan pelaksanaan peristiwa pidana. Demikian juga hasil dari pada perbuatan itu sama-sama dikehendaki.¹⁰³

Dengan demikian dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan di atas, maka arti dari turut berbuat adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain secara kebetulan melakukan bersama-sama.
 2. Pembuat mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah.
 3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
 4. Memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara.
- 2. Bentuk Turut Berbuat**

Menurut Hukum Islam, pafa fuqaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu turut berbuat langsung (*isytirak bil-mubasyir*) orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir* dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak grairul mubasyir* atau *isytirak bit-tasabbubi*) orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*.¹⁰⁵

¹⁰³ Nasir Cholis, *Op.Cit*, h. 92

¹⁰⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, h.137

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Turut berbuat langsung

Menurut Abdul Qadir Audah, turut berbuat langsung pada dasarnya baru terjadi apabila orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari seorang atau berbilangnya jumlah pelaku.¹⁰⁶

Turut berbuat langsung dapat terjadi manakala seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai ma'siat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan jarimah itu. Dengan istilah sekarang ialah apabila ia telah melakukan percobaan, baik jarimah yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu jarimah tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman yaitu apabila jarimah yang dilakukannya itu selesai sedang jarimah itu berupa jarimah had, maka pembuat dijatuhi hukuman had dan apabila tidak selesai maka dijatuhi hukuman ta'zir.¹⁰⁷

Contohnya seseorang menyuruh anak dibawah umur untuk membunuh orang lain. Kemudian dilakukan oleh pesuruh tersebut. Maka yang dianggap langsung adalah orang yang menyuruh. Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, meskipun ia telah melakukan suatu perbuatan, tapi dalam keadaan demikian, orang yang disuruh hanya merupakan alat semata-mata. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang menyuruh tidak dianggap pembuat langsung,

¹⁰⁶ Abdul Qadir Audah, Jilid II, *Op.Cit*, h. 360

¹⁰⁷ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, h. 139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali kalau ia memaksa kepada suruhannya itu untuk melaksanakan. Dalam KUHP, orang yang berbuat tidak langsung dijatuhi hukuman sebagai pembuat langsung. Hukum menurut Syari'at Islam jumlah orang tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan, sama halnya jika mereka lakukan sendirian, walaupun tidak melakukan semua perbuatannya.¹⁰⁸

2. Turut berbuat tidak langsung (*isytirak bi-tasabbubi*)

Yang dianggap turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberikan bantuan. Dari keterangan tersebut diketahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung yaitu perbuatan yang dapat dihukum (jarimah), niatan dari orang yang turut berbuat agar sikapnya itu perbuatan yang dimaksudkan akan terjadi, cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan kesepakatan atau menyuruh atau membantu. Masing-masing tersebut akan dijelaskan:¹⁰⁹

Unsur pertama

Perbuatan dimana berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula. Jadi pada jarimah percobaan, kawan

¹⁰⁸ Nasir Cholis, *Op.Cit.* h. 95

¹⁰⁹ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.* h. 144

berbuat tidak langsung dapat pula dihukum. Demikian pula, apabila pembuat asli tidak dapat dihukum, misalnya karena masih di bawah umur, atau gila atau karena mempunyai i'tikad baik.

Unsur kedua

Dengan kesepakatan atau hasutan atau bantuan, dimaksudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu jarimah tertentu. Kalau tidak ada jarimah tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap jarimah yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya.¹¹⁰

Unsur ketiga

Turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan jalan:

Persepakatan

Persepakatan dapat terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat jarimah. Apabila tidak ada persepakatan sebelumnya, maka tidak ada “turut berbuat”. Jika seseorang telah bersepakat untuk mencuri kambing, kemudian pembuat langsung memukul pemilik kambing atau mencuri kambing bukan milik orang yang dituju, maka di sini tidak ada persepakatan atas jarimah yang terjadi. Akan tetapi tidak adanya “turut berbuat” tidak berarti bahwa persepakatan itu tidak dihukum, sebab persepakatan itu sendiri sudah merupakan perbuatan maksiat.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid*, h. 145

¹¹¹ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk terjadinya turut berbuat, sesuatu jarimah harus merupakan akibat persepakatan. Jika seseorang bersepakat dengan orang kedua untuk membunuh orang ketiga, kemudian orang ketiga tersebut telah mengetahui apa yang akan diperbuat pada dirinya dan oleh karena itu ia pergi ketempat kedua orang tersebut. Dan ia (orang ketiga) itu hendak membunuhnya terlebih dahulu, akan tetapi orang kedua itu dapat membunuh orang ketiga tersebut karena untuk membela diri, maka kematian orang ketiga tersebut tidak dianggap sebagai akibat persepakatan, melainkan karena akibat pembelaan diri dari orang kedua yaitu orang yang semestinya melakukan pembunuhan sendiri terhadap orang ketiga.¹¹²

Dalam hal turut berbuat tidak langsung, Imam Malik berpendapat bahwasannya apabila terjadi persepakatan antara seseorang dengan orang lain, dimana yang satu menjadi pembuat dan yang lain tidak berbuat tetapi menyaksikan pelaksanaan jarimah, maka orang yang menyaksikan tersebut dianggap sebagai kawan berbuat langsung.

- Menyuruh (*tahridh*)

Yaitu membujuk orang untuk berbuat jarimah dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya jarimah, walaupun tidak adanya hasutan atau bujukan, maka bujukan tersebut tidak dikatakan sebagai pendorongnya. Baik bujukan itu berpengaruh maupun tidak

¹¹² *Ibid*, h. 146

terhadap adanya jarimah, namun bujukan itu sendiri adalah suatu maksiat yang bisa dijatuhi hukuman.¹¹³

Apabila orang yang mengeluarkan perintah (bujukan) mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintah, setiap orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya maka perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Apabila yang diperintah itu tidak di bawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka perintahnya itu dianggap bujukan biasa yang boleh jadi menimbulkan jarimah atau tidak.¹¹⁴

- Memberi bantuan (*I'anah*)

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain di dalam memperbuat jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya, seperti mengamati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain. Perbedaan antara memberi bantuan dengan pembuat asli (*mubasyir*) adalah orang yang memperbuat atau mencoba berbuat melainkan hanya menolong pembuat asli dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun pelaksanaan terhadap perbuatan tersebut.¹¹⁵

Para fukaha membedakan antara pelaku langsung/asli (*mubasyir*) dan pembantu (*mu'in*). Menurut mereka, *mubasyir* adalah orang yang melakukan atau mencoba melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan *mu'in* adalah orang yang tidak melakukan atau

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencoba melakukan, tetapi hanya membantu pelaku asli dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang. Karena itu, ia tidak dianggap sebagai pelaku perbuatan tersebut.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum orang (pertama) yang memegang korban supaya orang ketiga dapat membunuhnya. Sebagian dari mereka, yaitu Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan pendapat pertama mazhab Hanbali, berpendapat bahwa orang yang memegang tersebut (orang pertama) adalah pelaku penyerta sebagai pembantu, bukan pelaku langsung/asli. Mereka beralasan bahwa meskipun orang yang memegang itu menyebabkan terjadinya pembunuhan karena perbuatannya tersebut, orang lain yang melakukannya. Dalam hal ini, perbuatan langsung mengalahkan sebab jika perbuatan langsung tersebut bukan didasari oleh paksaan absolut.

Sementara itu, sebagaian fukaha yang lain, yaitu Imam Malik dan pendapat kedua mazhab Hanbali, berpendapat bahwa orang yang membunuh keduanya sama-sama dianggap sebagai pelaku langsung/asli pembunuhan. Mereka beralasan bahwa orang yang membunuh itu yang melakukan pembunuhan, sedangkan orang yang memegang itu yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan. Adapun perbuatan langsung dan sebab berkedudukan sama dalam hal menciptakan akibat perbuatan itu, yaitu pembunuhan, karena suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat tidak mungkin terjadi jika salah satu dari dua perbuatan (perbuatan langsung dan sebab) tidak terpenuhi.

Perbedaan pendapat di kalangan fukaha ini bukan disebabkan oleh perbedaan dalam memberikan definisi antara term *mubasyir* (pelaku langsung/asli) dan *mu'in* (pembantu). Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh penerapan kaidah-kaidah yang menjelaskan cara dilakukannya tindak pidana tersebut, apakah perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung. Kaidah tersebut menyimpulkan bahwa apabila perbuatan langsung berkumpul dengan perbuatan tidak langsung, ia tidak keluar dari tiga kemungkinan berikut ini.

Pertama, perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung. Hal ini bisa terjadi apabila perbuatan langsung itu bukan perbuatan yang melawan hukum (pelanggaran hak), seperti persaksian palsu yang menyebabkan terdakwa atas pembunuhan dijatuhi hukuman mati. Persaksian palsu ini adalah perbuatan tidak langsung.

Kedua, perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi. Misalnya, orang yang menjatuhkan orang lain ke dalam jurang kemudian datang orang ketiga membunuh orang yang ada dalam jurang tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, kedua perbuatan tersebut seimbang. Hal ini terjadi apabila daya kerja seimbang dan sama kuatnya, seperti memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus ini, orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ini karena jika (orang pertama) tidak memaksa, tentunya orang kedua tidak berbuat apa pun, tetapi jika tidak ada perbuatan orang kedua, paksaan orang pertama tidak menimbulkan pembunuhan tersebut.

Dalam hal ini, perbedaan pendapat terletak pada penerapan kaidah-kaidah tersebut, tidak pada yang lain. Dalam kasus pembunuhan tersebut, orang yang memegang dianggap sebagai pelaku tidak langsung, sedangkan orang kedua dianggap pelaku langsung.

Sementara itu, Imam Malik menganggap orang yang memberikan bantuan sebagai pelaku langsung pada kasus pidana yang sudah direncanakan dan ada kesepakatan sebelumnya, jika orang yang membantu tersebut hadir dan menyaksikan tindak pidana di tempat kejadian perkara atau berada di dekatnya, di mana sekiranya ia dimintai bantuan untuk melakukan pidana tersebut, ia tidak terlambat untuk melakukannya.

Akan tetapi, apabila tindak pidana itu dilakukan tanpa ada kesepakatan sebelumnya dan orang yang membantu tersebut hadir di tempat kejadian perkara, tetapi ia tidak siap melakukan tindak pidana sekiranya ia dimintai tolong untuk melakukannya, ia hanya dianggap

sebagai pelaku tidak langsung. Adapun para fukaha lainnya menganggap orang yang membantu tersebut sebagai pelaku tidak langsung pada semua kasus apabila ia tidak melakukan tindak pidana secara langsung.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.